



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UPT BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

UPT BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

- (1) UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam hal pelaksanaan penyuluhan, penyebaran informasi, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh, pengelolaan pembiayaan penyuluhan serta pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan sesuai program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh honorer, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku usaha;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. membuat laporan pelaksanaan program dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 3

- a. Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan UPT Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - a. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi dilingkungan UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - d. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional**

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 7

Dalam hal kepala UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 19**